



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Sww



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Rizal Dunggio bin Isran Dunggio**, lahir di Busato pada tanggal 06 November 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Sartin Ismail binti Ismail Tihelo**, lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Februari 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 09 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (Ismail Tihelo) dan diakad oleh ayah kandung Pemohon II. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Mahmud Ismail (kakak Kandung Pemohon II) dan Yahya Adam (paman Pemohon II), dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berusia 18 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun dan belum pernah terikat dalam pernikahan dengan pihak manapun;

3.-----  
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4.-----  
Bahwa saat akan menikah, Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur. Sehingga permohonan nikah Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh kantor urusan agama. Namun dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat mendesak, sehingga kedua belah pihak keluarga mempelai sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

5.-----  
Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;  
- Zulaika Putri Dunggio binti Rizal Dunggio, Perempuan, Tanggal lahir 14 Agustus 2020

*Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



6.-----

Bahwa selama dalam Pernikahan Tersebut Tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini.

7.-----

Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu pernikahan para Pemohon hanya dilaksanakan dirumah orang tua PemohonII dan di akad oleh ayah kandung Pemohon II. Sehingga pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di kantor urusan agama manapun. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut.

8.-----

Bahwa Pemohon I danPemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I(**Rizal Dunggio bin Isran Dunggio**) dengan Pemohon II (**Sartin Ismail binti Ismail Tihelo**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isi dan maksud pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal Dunggio Nomor 7108060611010001, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartin Ismail Nomor 7503146009950001, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Mahmud Ismail bin Ismail Tihelo**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



-----B  
ahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

-----B  
ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-----B  
ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan diakad imam yang bernama Ismail Tihelo. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Mahmud Ismail (kakak Kandung Pemohon II) dan Yahya Adam (paman Pemohon II), dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

-----B  
ahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka belum pernah menikah sebelumnya dan Pemohon II berstatus gadis belum pernah menikah sebelumnya;

-----B  
ahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----B  
ahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

-----B  
ahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun sampai dengan saat ini;

*Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



-----B

ahwa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan karena keduanya di bawah umur dan Pemohon II sudah hamil;

-----B

ahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

2. **Yahya Adam bin Adam Salimuna**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kopi, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

-----B

ahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-----B

ahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Januari 2020 di rumah orang tua Pemohon I;

-----S

saksi tahu wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;

-----S

saksi tahu yang menjadi saksi nikah adalah Mahmud Ismail (kakak Kandung Pemohon II) dan Yahya Adam (paman Pemohon II), dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



-----B  
ahwa saksi tahu pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak  
belum pernah menikah sebelumnya dan Pemohon II berstatus gadis  
belum pernah menikah sebelumnya;

-----B  
ahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II  
sudah mempunyai satu orang anak;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada  
hubungan nasab/darah dan sesusuan;

-----B  
ahwa sepengetahuan saksi, perkawinan Para Pemohon tidak tercatat  
di KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan  
perkawinannya ke Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I dan  
Pemohon segerak dinikahkan karena Pemohon II sudah hamil dan  
masih dibawah umur; Bahwa setahu saksi tidak ada pihak atau  
masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon  
tersebut;

-----B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai  
sekarang masih suami istri;

-----B  
ahwa saksi tahu selama perkawinan para Pemohon belum memiliki  
buku kutipan akta nikah;

-----B  
ahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan  
hukum atau keabsahan pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan benar dan menerima atas  
keterangan para saksi tersebut, dan tidak akan mengajukan apapun lagi  
serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap  
pada permohonannya dan mohon penetapan;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2020 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Mahmud Ismail (kakak Kandung Pemohon II) dan Yahya Adam (paman Pemohon II), dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango, sehingga para Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah ada hubungan nasab dan ada juga yang tidak ada hubungan kerabat/keluarga, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 308- 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2020 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Mahmud Ismail (kakak Kandung Pemohon II) dan Yahya Adam (paman Pemohon II) dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat Sholat dengan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka belum pernah menikah sebelumnya, dan Pemohon II berstatus gadis belum pernah menikah sebelumnya;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk menikah, karena tidak ada hubungan saudara/nasab maupun sesusuan;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada isteri/suami, selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan keduanya;

6. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah, dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab *l'anatut Thalibin IV : 254* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya dari wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mus Usman bin Usman Doe**) dengan Pemohon II (**Sudira Rauf binti Pulu Rauf**) yang dilangsungkan pada tanggal (Rizal Dunggio bin Isran Dunggio) dengan Pemohon II (Sartin Ismail binti Ismail Tihelo) pada tanggal 20 Januari 2020 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rabbi'ul Tsani 1442 H. Oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Sunyoto, S.H.I. serta Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sunyoto, S.H.I.

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Hakim Anggota,

Rezza Haryo Nugroho. S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Hasan, S.H.I., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	700.000,00,-
PNBP panggilan	: Rp	20.000,00,-

*Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	816.000,00,-

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No.332/Pdt.P/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)